



**P U T U S A N**  
Nomor : 28/G.TUN/2012/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**AIDA BADJI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat di Apartemen Kamayoran, Bougenville Tower Lt.15 Nomor C.03 Jalan Benyamin Suaeb Jakarta Pusat ;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :-----

----- **JAMALUDDIN DJAFAR, S.H.**, -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan VII, Kompleks BTN Asal Mula Blok D.3 Nomor 12 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**P E N G G U G A T** ;

**M E L A W A N :**

**1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA**

**MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 295 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama;---

1. **AYU ANGGRAINI CHAIDIR, S.H.,M.Kn.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Pannampu II Blok A Nomor 6 Makassar ;-----

2. **SIMON, S.E.**, Jabatan Kepala Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;-----

3. **MUH. RUSLI LANDAHUR, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Penyimpanan dan Perubahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;-----

Ketiganya adalah Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, di Jalan Sultan

Alauddin...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Alauddin Nomor 295 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Mei 2012,

selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

- 2. HUSEIN LEWA**, Kewarganeraan Indonesia, pekerjaan Tidak ada, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.14 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **ISMAN LEWA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Racing Centre II Blok AA No.2 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012 dan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 08 K/TUN/2012/PTUN.Mks, tanggal 24 Mei 2012, tentang Pemberian Izin Insidental untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----  
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 28/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 24 April 2012 dan diperbaiki pada tanggal 06 Juni 2012 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 28/PEN.K/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 25 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 28/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 02 Mei 2012, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 28/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 06 Juni 2012, tentang hari sidang;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 28/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 27 Juni 2012, yang mendudukan pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Telah...



Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak dipersidangan ; ----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 April 2012 dengan register Perkara Nomor : 28/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 06 Juni 2012, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan HUSEIN LEWA telah menikah sejak tanggal 30 September 1948 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 136 tertanggal 3 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan HUSEIN LEWA, Penggugat mendapatkan informasi/berita dan berbagai orang jika HUSEIN LEWA kawin dengan seorang perempuan bernama OLLA REPPY;--
3. Bahwa informasi perkawinan HUSEIN LEWA dengan perempuan bernama OLLA REPPY Penggugat laporkan ke Kepolisian RI ;-----
4. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, Kejaksaan Negeri Makassar menindak lanjuti (menuntut) Terdakwa HUSEIN LEWA ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu : “Diancam pidana paling lama lima tahun;-----  
Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, yang kemudian Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan terhadap Dakwaan Jaksa Umum tersebut pada tanggal 28 Mei 2009 Nomor : 30/Pid.B/2009/PN.Mks : dengan amar putusan : “Membebaskan Terdakwa HUSEIN LEWA dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrispraak)”, namun kemudian jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, dan Mahkamah Agung RI. dalam Putusannya tanggal 20 Mei 2010 Nomor : 599 K/Pid/2010 menyatakan : Terdakwa HUSEIN LEWA bersalah “melakukan perkawinan padahal mengetahui perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya”, Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HUSEIN LEWA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----

5. Bahwa...



5. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Akta Perkawinan sah antara HUSEIN LEWA dengan perempuan OLLA REPPY berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 setelah Penggugat mendapatkan Turunan Putusan MARI. (Kasasi) Nomor : 599 K/Pid/2010 yaitu tepatnya pada tanggal 25 Januari 2012 ;-----
6. Bahwa tenggang waktu diketahuinya secara resmi akta Perkawinan antara HUSEIN LEWA dengan OLLA REPPY Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 sejak diterimanya turunan Putusan MARI. Nomor : 599 K/Pid/2010 yakni pada tanggal 25 Januari 2012 sehingga ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ;-----
7. Bahwa proses perkawinan HUSEIN LEWA dengan perempuan OLLA REPPY, dimana HUSEIN LEWA masih terikat tali Perkawinan dengan Penggugat, sehingga Perkawinan HUSEIN LEWA dengan perempuan OLLA REPPY telah bertentangan ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana (vide : Putusan MARI. Nomor : 599 K/Pid/ 2010) Jo. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----
8. Bahwa oleh karena Perkawinan HUSEIN LEWA dengan OLLA REPPY telah melanggar ketentuan KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, dengan demikian Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 yang telah diterbitkan oleh Tergugat cacat hukum, sehingga beralasan hukum Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 tersebut harus dibatalkan ;-----
9. Bahwa atas penerbitan akte perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 oleh Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, sehingga Penggugat harus mengajukan Gugatan pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berupa Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 antara HUSEIN LEWA dengan perempuan OLLA REPPY ;-----
10. Bahwa penerbitan Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 oleh Tergugat, sungguh-sungguh telah melanggar peraturan

Perundangan...



perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KcS/2005 tertanggal 14 April 2005 telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan dan kehati-hatian, yang seharusnya Tergugat tidak melakukan penerbitan Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 karena : HUSEIN LEWA masih terikat tali perkawinan dengan Penggugat (AIDA BADJI) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 136 tanggal 3 Januari 1968 ;-----

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Cq. Ketua/Majelis Hakim memeriksa dan mendalil perkara a quo seraya memutuskan sebagai berikut :-----

Mengadili -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 antara Husein Lewa dengan Olla Reppy, yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 antara Husein Lewa dengan Olla Reppy ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 27 Juni 2012, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

**Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa

ketentuan, ...



ketentuan pasal tersebut hanya berlaku terhadap orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh surat keputusan tersebut. Selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dihitung secara kasuistik, yaitu sejak merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa jika melihat Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005, akta tersebut sudah diumumkan sejak tanggal 14 April 2005 dan diketahui oleh Penggugat sejak Agustus 2008, dan karena Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tersebut, maka Penggugat melaporkan Husein Lewa ke Polresta Makassar pada bulan Agustus 2008, sehingga jika melihat tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Yurisprudensi MARI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, maka tenggang waktu untuk membatalkan Akta Perkawinan tersebut sudah lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui dan merasa dirugikan sejak bulan Agustus 2008, namun tidak mengajukan pembatalan sehingga dalam hal ini hak Penggugat telah gugur, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

### **Dalam Pokok Perkara :**

Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan sebelumnya dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini, yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Husein Lewa PERNAH melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Akta Perkawinan Nomor : 136 tanggal 3 Januari 1968, namun Perkawinan antara Penggugat dan Husein Lewa telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Negeri Nomor : 1951 K/Pdt/2009 tertanggal 29 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 61/PDT/2009/PT.MKS, tanggal 10 Maret 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 186/Pdt.G/2008/PN MKS Tanggal 14 Januari 2009. Sehingga antara Penggugat dan Husein Lewa sekarang sudah tidak lagi mempunyai hubungan perkawinan, karena status Penggugat hanya MANTAN ISTRI dari Husein Lewa. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-

Undang-, ...



Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah :-----

- Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan suami istri seperti Bapak atau Ibu dan suami atau istri ;-----
- Suami atau Istri (pihak utama yang langsung berkepentingan dengan perkawinan tersebut) ;-----
- Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan ;----
- Pejabat yang ditunjuk tersebut pada ayat 2 Pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----
- Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputuskan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah Pihak Ketiga yang timbul kepentingan hukumnya ketika perkawinan itu telah diputuskan ;-----

Bahwa jika melihat ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, maka Penggugat tidak lagi mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum lagi atas perkawinan Husein Lewa dengan Olla Reppy yang tercatat pada Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005, Penggugat bukanlah termasuk subyek yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, karena Penggugat bukan lagi berstatus sebagai Istri dari Husein Lewa dan tentu saja Pengugat juga tidak lagi mempunyai kerugian apapun atas perkawinan tersebut. Untuk itu mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak yang kepentingannya dirugikan, sedangkan Penggugat bukanlah lagi pihak yang kepentingannya dirugikan karena sudah bercerai dengan Husein Lewa, antara Penggugat dan Husein Lewa sudah tidak lagi mempunyai hubungan hukum secara keperdataan dan tidak menimbulkan kerugian apapun jika Husein Lewa mempunyai Akta Perkawinan dengan Olla Reppy (sekarang sudah almarhum). Bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara terdapat adagium yang menyatakan, bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (point the interest poin the action) dan sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh menggugat (no interest no action). Untuknya mohon Majelis Hakim Yang

Mulia, ...



Mulia Menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan. Bahwa dalam gugatan Penggugat sebenarnya terdapat indikasi Penggugat ingin mengaburkan dan menghilangkan sebagian fakta yang sesungguhnya terjadi, dengan tidak menerangkan bahwa Penggugat sebenarnya sudah bercerai dari Husein Lewa dan putusan perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahwa jika membahas tentang kerugian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut selagi Penggugat masih berstatus suami istri dengan Husein Lewa bukannya sekarang yang sudah tidak berstatus suami istri lagi ;-----

3. Bahwa tidak benar jika Penggugat baru mengetahui adanya akta perkawinan antara Husein Lewa dengan Olla Reppy pada tanggal 25 Januari 2012 seperti yang tercantum dalam point 5 halaman 3 gugatan Penggugat, pernyataan tersebut adalah bohong dan akal-akalan Penggugat saja. yang sangat tidak masuk akal, pernyataan tersebut mempunyai maksud agar Penggugat tidak melewati tenggang waktu pengajuan gugatan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;-----

-Majelis Hakim Yang Mulia, adapun alasan Tergugat menyatakan Penggugat berbohong yang menyatakan bahwa baru mengetahui Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 tanggal 25 Januari 2012 adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa faktanya Penggugat sudah mengetahui adanya Akta Perkawinan tersebut sejak bulan Agustus 2008, sebagaimana laporan polisinya pada Kantor Kepolisian POLWILTABES MAKASSAR sekarang POLRESTABES MAKASSAR terhadap Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 antara Husein Lewa dengan Olla Reppy (sekarang almarhum) dan dalam kasus perkawinan yang sah tanpa izin tersebut, Tergugat juga pernah dilibatkan menjadi saksi baik di Polrestabes Makassar dan juga pada sidang di Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan keterangan perihal Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005, dan Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut diajukan oleh Penggugat untuk dijadikan bukti pada Polrestabes Makassar dan sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Sehingga dasar apa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat

baru, ...



baru mengetahui adanya Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut tanggal 25 Januari 2012. Bahwa jika merasa dirugikan atas adanya Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005, Penggugat seharusnya sejak tahun 2008 mengajukan gugatan Pembatalan terhadap Akta Perkawinan tersebut tidak perlu menunggu putusan pidana inkraht karena antara laporan pidana dan permohonan pembatalan adalah merupakan perkara yang berbeda ;-----

- Bahwa tidak masuk akal kalau Penggugat beralasan baru mengetahui Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut ketika mendapatkan turunan Putusan Kasasi Nomor : 599 K/Pid/2010 tanggal 25 Januari 2012 karena Justru Penggugatlah yang mengajukan Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 sebagai dasar Laporan Polisi terhadap Husein Lewa pada bulan Agustus 2008. Kalau memang Penggugat baru mengetahui akta kawin tersebut tanggal 25 Agustus 2012, maka tidak mungkinlah laporan Polisi Penggugat mengenai keberatan atas perkawinan tersebut dapat diproses, tidak masuk akal putusan pidana atas perkawinan tersebut diproses sampai mempunyai putusan yang inkraht tanpa adanya bukti akta perkawinan yang diajukan. Sungguh hal yang aneh Penggugat mendapatkan Putusan Kasasi Nomor: 559 K/Pid/2010 tentang laporannya sendiri atas Akta Kawin Nomor 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 akan tetapi baru mengetahui Akta Kawin tersebut setelah putusan inkraht, lalu yang melapor keberatan atas Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 siapa???
- 3. Bahwa Tergugat tidak pernah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005, karena dalam menerbitkan Akta Perkawinan tersebut Tergugat sudah melaksanakan prosedur formalitas penerbitan akta perkawinan sesuai dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan ;-----
- 4. Bahwa Pencatatan Perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat yang dilanjutkan dengan penerbitan akta perkawinan adalah merupakan kewajiban dan keharusan Tergugat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebelum menerbitkan Akta Per-

kawinan, ...



kawinan Olla Reppy dengan Husein Lewa, Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya dengan memenuhi tata cara pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 ;-----

5. Bahwa sebelum Tergugat mencatat perkawinan Husein Lewa dengan Olla Reppy, Tergugat sudah meneliti secara seksama syarat-syarat perkawinan yang diajukan waktu itu oleh Husein Lewa, seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan oleh karena syarat perkawinan sudah dipenuhi oleh Husein Lewa dan Olla Reppy maka setelah itu Tergugat pun melaksanakan Pengumuman tentang akan dilangsungkan-nya perkawinan tersebut di Papan Pengumuman yang terletak didepan pintu masuk ruangan Kantor Tergugat, namun tidak mungkin surat pengumuman tersebut masih dipasang dipapan pengumuman mengingat perkawinan tersebut sudah berlangsung lama yaitu lebih dan 7 tahun, dan telah terganti dengan ratusan pengumuman perkawinan lainnya ;-
6. Bahwa tidak benar jika sekarang ini Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005, seperti yang tercantum dalam point 9 halaman 3 gugatan Penggugat, dengan alasan tidak mendapatkan nafkah lahir maupun bathin sehingga Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan. Majelis Hakim Yang Mulia bagaimana mungkin Penggugat sekarang bisa mendapatkan nafkah lahir dan batin dan Husein Lewa kalau Penggugat dengan Husein Lewa sekarang sudah bercerai dan gugatan perceraian tersebut diajukan oleh Penggugat sendiri, sehingga tidak masuk akal jika Penggugat hingga sekarang merasa dirugikan. Bahwa selain itu Olla Reppy sudah meninggal sejak tahun 2007 yang lalu, sehingga perkawinan antara Husein Lewa dan Olla Reppy juga sudah putus karena kematian. Jadi berdasarkan hal tersebut sangat tidak ada kerugian dan Penggugat dengan adanya Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut, mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
7. Bahwa adalah tidak benar kalau dalam penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Husen Lewa dengan Olla Reppy bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kecermatan dan kehati-hatian, seperti yang telah Tergugat jelaskan bahwa sebelum Husein Lewa dan Olla Reppy melaksanakan perkawinan, prosedur tata cara melangsungkan

perkawinan, ...



perkawinan sudah dilaksanakan oleh Tergugat seperti yang tercantum dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga dengan selesai ditelitinya berkas syarat perkawinan Husein Lewa dengan Olla Reppy, maka Tergugat segera mencatatkan perkawinan tersebut ;-----

Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan, bahwa sekalipun telah ada putusan hakim pidana tentang perkawinan tanpa izin atas laporan Penggugat, namun dalam hal ini Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum dan tidak lagi mempunyai kepentingan hukum serta kerugian atas Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005, karena Penggugat adalah hanya sebagai MANTAN ISTRI dari Husein Lewa dan BUKAN ISTRI dan bukan orang yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, serta gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Yurisprudensi MARI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yaitu 90 hari sejak kepentingannya dirugikan dan diketahuinya keputusan tersebut untuk itu mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Yth, berdasarkan atas segala hal yang telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat dengan hormat mohon kiranya kepada Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim Yth, agar mengenyampingkan dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya, dan mohon memutuskan sebagai berikut :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini pihak ketiga bernama HUSEIN LEWA melalui Kuasa Insidentilnya bernama : ISMAN LEWA, telah mengajukan permohonan pada tanggal 20 Juni 2012 untuk masuk sebagai pihak Interveniens dalam perkara Nomor : 28/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, guna membela hak dan kepentingannya sebagai Akta Perkawinan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga tersebut pihak Penggugat dan Tergugat pada pokoknya telah menanggapi dipersidangan

tanggal, ...



tanggal 27 Juni 2012 yang menyatakan tidak keberatan atas permohonan HUSEIN LEWA melalui Kuasa Insidentilnya tersebut, untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 28/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 27 Juni 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mendudukan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 04 Juli 2012, sebagai berikut ; -----

**Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa ketentuan pasal tersebut hanya berlaku terhadap orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh surat keputusan tersebut. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan “ bahwa mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dihitung secara kasuistik sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tersebut dan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut”. Bahwa jika melihat Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005, akta tersebut sudah diumumkan sejak tanggal 14 April 2005 dan diketahui oleh Penggugat sejak Agustus 2008, dan karena Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Akta Perkawinan Nomor : 75/BIKCS/2005 tersebut, maka Penggugat melaporkan Husein Lewa ke Polrestabes Makassar pada bulan Agustus 2008, sehingga jika melihat tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Yurisprudensi MARI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, maka tenggang waktu untuk membatalkan Akta Perkawinan tersebut sudah lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui dan dirugikan sejak bulan Agustus 2008, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;----

Dalam...



Dalam Pokok Perkara :

Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan sebelumnya dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini, yang akan Tergugat II Intervensi uraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi pernah melangsungkan perkawinan di Makassar yang tercatat pada Akta Perkawinan Nomor : 136 tanggal 3 Januari 1968, namun Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Negeri Nomor : 1951 K/Pdt/2009 tertanggal 29 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 61/PDT/2009/PT. MKS, tanggal 10 Maret 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 186/Pdt.G/2008/PN.MKS, tanggal 14 Januari 2009 ;-----

Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak lagi mempunyai hubungan perkawinan, karena status Penggugat hanyalah MANTAN ISTRI dari Tergugat II Intervensi ;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah hanya :-----

- Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan suami istri seperti Bapak atau Ibu dan suami atau istri.
- Suami atau Istri (pihak utama yang langsung berkepentingan dengan perkawinan tersebut) ;-----
- Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan ;-----
- Pejabat yang ditunjuk tersebut pada ayat 2 Pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----
- Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputuskan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah Pihak Ketiga yang timbul kepentingan hukumnya ketika perkawinan itu telah diputuskan ;-----

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan hukum atas perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Olla Reppy yang tercatat pada Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005, karena Penggugat bukan lagi istri dari Tergugat II Intervensi, dan juga Penggugat

tidak, ...



tidak mempunyai kerugian apapun atas akta perkawinan tersebut. Untuk itu mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

3. Bahwa seharusnya dalam mengajukan gugatan, Penggugat harus mempunyai kepentingan yang jelas dan jika tidak ada kepentingan maka Penggugat seharusnya tidak boleh menggugat. Dalam hal ini Penggugat jelas sama sekali tidak mempunyai kepentingan terhadap Tergugat II Intervensi. Untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia Menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan ;-----
4. Majelis Hakim Yang Mulia, Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi sudah bercerai, dan putusan perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahwa jika membahas tentang kerugian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut pada tahun 2008, yaitu sejak Penggugat mengetahui Akta Kawin Tergugat II Intervensi dengan Olla Reppy dan merasa dirugikan sehingga melapor ke Polwiltabes Makassar (sekarang Polrestabes Makassar) yang pada saat itu masih berstatus suami istri dengan Tergugat II Intervensi bukannya sekarang yang sudah tidak berstatus suami istri ;-----
5. Bahwa tidak benar jika Penggugat baru mengetahui adanya akta perkawinan antara Tergugat II Intervensi dengan Olla Reppy pada tanggal 25 Januari 2012 seperti yang tercantum dalam point 5 halaman 3 gugatan Penggugat, pernyataan tersebut adalah bohong dan akal-akalan Penggugat saja yang sangat tidak masuk akal, yang dinyatakan Penggugat dengan maksud agar Penggugat tidak melewati tenggang waktu pengajuan gugatan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;-----
6. Bahwa faktanya Penggugat sudah mengetahui adanya Akta Perkawinan tersebut sejak bulan Agustus 2008, sebagaimana laporan polisinya pada Kantor Kepolisian POLWILTABES MAKASSAR sekarang POLRESTABES MAKASSAR terhadap Tergugat II Intervensi mengenai Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005. Bahwa Akta Perkawinan tersebut diajukan oleh Penggugat untuk dijadikan bukti pada Polrestabes Makassar dan sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Sehingga adalah hal yang bohong dan rekayasa jika Penggugat menyatakan bahwa Penggugat

baru, ...



baru mengetahui adanya Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut baru pada tanggal tanggal 25 Januari 2012 ;-----

7. Bahwa dengan melaporkannya Penggugat pada bulan Agustus 2008, sudah jelas bahwa kepentingan Penggugat merasa dirugikan atas adanya Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut pada saat itu juga, sehingga tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi pada Polrestaes Makassar, dan seharusnya Penggugat sejak tahun 2008 mengajukan gugatan Pembatalan terhadap Akta Perkawinan tersebut, bukan sekarang ketika hak menuntutnya gugur dan tidak lagi berstatus sebagai istri dari Tergugat II Intervensi, bahwa Penggugat tidak perlu menunggu putusan pidana inkraht karena antara laporan pidana dengan hak mengajukan gugatan pembatalan akta kawin tidak mempunyai hubungan karena masing-masing mempunyai ketentuan-ketentuan dan prosedur yang diatur dalam hukum acara tersendiri ;-----
8. Bahwa tidak masuk akal kalau Penggugat beralasan baru mengetahui Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut ketika mendapatkan turunan Putusan Kasasi Nomor : 599 K/Pid/2010 tanggal 25 Januari 2012 karena Justru Penggugatlah yang mengajukan Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 sebagai dasar Laporan Polisi terhadap Tergugat II Intervensi pada bulan Agustus 2008. Kalau memang Penggugat baru mengetahui akta kawin tersebut tanggal 25 Agustus 2012, maka tidak mungkin lah laporan polisi Penggugat mengenai keberatan atas perkawinan tersebut dapat diproses, tidak masuk akal putusan pidana atas perkawinan tersebut diproses sampai mempunyai putusan yang inkraht tanpa adanya bukti akta perkawinan yang Penggugat ajukan. Adalah tidak masuk akal jika Penggugat baru mengetahui Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 pada saat Penggugat mendapatkan putusan kasasi Nomor : 599 K/Pid/2010 tentang laporannya sendiri atas Akta Kawin tersebut ;-----
9. Bahwa tidak benar jika sekarang ini Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005, seperti yang tercantum dalam point 9 halaman 3 gugatan Penggugat, dengan alasan tidak mendapatkan nafkah lahir maupun bathin sehingga Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan ;-----  
Majelis Hakim Yang Mulia, jelas Penggugat tidak lagi bisa mendapatkan

nafkah, ...



nafkah lahir dan bathin dari Tergugat II Intervensi karena Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sekarang sudah bercerai dan bukan lagi berstatus sebagai istri dari Tergugat II Intervensi. Jadi pastinya tidak mungkin lagi Tergugat II Intervensi memberikan nafkah lahir bathin, apalagi perceraian tersebut terjadi karena keinginan dan Penggugat sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut tidak benar jika Penggugat hingga sekarang merasa dirugikan oleh Tergugat II Intervensi yang notabene adalah mantan suami Penggugat. Bahwa selain hal itu, faktanya sekarang Olla Reppy sudah meninggal sejak tahun 2007 yang lalu, sehingga perkawinan antara Tergugat II Intervensi dengan Olla Reppy juga sudah putus karena kematian. Untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

10. Bahwa kembali Tergugat II Intervensi tegaskan, bahwa dengan adanya putusan hakim pidana tentang perkawinan tanpa izin atas laporan Penggugat, namun dalam hal ini Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum dan tidak lagi mempunyai kepentingan hukum serta kerugian atas Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005, karena Penggugat adalah hanya sebagai MANTAN ISTRI dari Tergugat II Intervensi dan BUKAN ISTRI dan bukan orang yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, selain itu gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Yurisprudensi MARI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yaitu 90 hari sejak kepentingannya dirugikan dan diketahuinya keputusan tersebut, oleh karena itu hak untuk mengajukan gugatan atas akta perkawinan obyek sengketa tersebut telah gugur. Bahwa dalam hal ini jelas Penggugat telah melepaskan haknya sejak tahun 2008 untuk mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat II Intervensi atas Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005, Mohon sekiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Yth, berdasarkan atas segala hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas, maka Tergugat II Intervensi dengan hormat mohon kiranya kepada Ketua Majelis dan Anggota Majelis

Hakim, ...



Hakim Yth, agar mengenyampingkan pernyataan-pernyataan Penggugat dalam gugatannya, dan kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 11 Juli 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 18 Juli 2012 dan 25 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 136 tanggal 3 Djanuari 1968 yang dibuat oleh Pegawai Tjatan Sipil luar biasa pertama warga Negara Indonesia (sesuai dengan aslinya) ; --
2. Bukti P-2 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 599 K/Pid/2010, tanggal 20 Mei 2010 terhadap Husein Lewa (sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 186/Pdt.G/2008/PN.Mks, tanggal 14 Januari 2009 terhadap Husein Lewa (sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 61/Pdt/2009/PT.Mks, tanggal 10 Maret 2009 dalam perkara antara Husein Lewa Ny.Aida Baji (sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
5. Bukti P-5 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI NOmor : 1951 K/Pdt/2009, tanggal 29 Desember 2009 dalam perkara antara Ny.Aida Baji dengan Husein Lewa (sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Husein Lewa, tanggal 15 Desember 2010, perihal Permohonan Pencegahan dan Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Kependudukan,

...



Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar (sesuai dengan foto copy) ; -----

- 7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Keterangan Nikah/Perkawinan Nomor : 474.2/07/Dulkpil/IV/2010, tanggal 15 April 2010 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Makassar (sesuai dengan foto copy) ; -----
- 8. Bukti P-8 : Foto copy Salinan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 79/Pdt.P/2010/PN.Mks, 24 Mei 2010 yang diajukan oleh Husein Lewa (sesuai dengan salinan aslinya) ;
- 9. Bukti P-9 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Anthonius Husein Lewa dengan Elisabeth Aida Baji, tanggal 18 April 1987 (sesuai dengan foto copy) ; -----
- 10. Bukti P-10 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 716 PK/Pdt/2010, tanggal 23 Februari 2011, antara Husein Lewa dengan Ny. Aida Baji (sesuai dengan salinan aslinya) ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 dan P-10 berupa sesuai dengan salinan aslinya dan P-6, P-7 dan P-9 berupa foto copy dari foto copy ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, bernama : **HANIA MAPPA** dan **H. MUCHTAR FREDY DG. REMBA** ;-----

Saksi pertama Penggugat bernama : **HANIA MAPPA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa hubungan Husein Lewa dan Aida Badji adalah suami istri ; -----
- Bahwa Husein Lewa dan Aida Badji tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2008;-----
- Bahwa saksi pernah lihat akta Nomor : 136;-----
- Bahwa saksi lihat di Kantor anak-anak Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Olla Reppy, cuma tahu ;-----
- Bahwa saksi mengetrahuai hubungan perselingkuhan antara Husein Lewa dan Olla Reppy dari cerita Aida Badji;-----
- Bahwa saksi mendengar waktu saksi merawat Aidah Badji ;-----

- Bahwa, ...



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Husein Lewa dan Olla Reppy suami istri ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tempat Olla Reppy ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Hasanuddin setengah tahun yaitu awal tahun 2008;
- Bahwa sekarang Aidah Badji tinggalnya tidak menetap ;-----
- Bahwa Aidah Badji tidak tinggal dirumahnya karena diusir Husein Lewa ; -----
- Bahwa belum ada putusan pengadilan waktu itu; -----
- Bahwa benar pada saat saksi mengetahui hubungan Olla Reppy, Husein Lewa dan Aida masih satu rumah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada laporan ke Polisi ; -----
- Bahwa benar sebelum jadi anak menantu, saksi tinggal di Hasanuddin jadi perawat dirumah ;-----
- Bahwa saksi adalah isteri dari anak Husein Lewa yang bernama Samsir Lewa ;
- Bahwa saksi tidak tahu putusan cerai tahun 2008 antara Husein Lewa dengan Aida Badji; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pengajuan gugatan cerai Aida Badji terhadap Husein Lewa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Aida Badji mengetahui hubungan Husein Lewa dan Olla Reppy ; -----
- Bahwa jumlah anak dari perkawinan Husein Lewa dan Aida Badji yaitu 10 (sepuluh) orang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara pidana tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkara perdata perceraian tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi dengar kalau Olla Reppy selingkuhan Husein Lewa sekitar tahun 2007 sampai 2008 ;-----
- Bahwa saksi menikah dengan Samsir Lewa tahun 1995 ; -----
- Bahwa saksi satu rumah dengan Aida Badji tahun 2007-2008 ;-----
- Bahwa tindakan yang dilakukan Aida Badji kepada suaminya adalah hanya menangis ;-----

- Bahwa, ...



- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan kalau Husein Lewa dan Olla Reppy punya akta nikah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui akta nikah Husein Lewa dan Aida Badji tahun 1968 ;--
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dari atas pemberitahuan Pengacagara Aida Badji ; -----

Saksi kedua Penggugat bernama : **H. MUCHTAR FREDY DG. REMBA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sudah lama kenal Aida Badji ; -----
- Bahwa hubungan Husein Lewa dan Aida Badji adalah suami istri ; -----
- Bahwa hubungan suami istri antara Husein Lewa dengan Aida Badji selama 40 tahun sepengetahuan saksi sekarang sudah cerai ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan bercerai ; -----
- Bahwa saksi kenal Olla Reppy karena saksi pemain band dan Olla Reppy sebagai penyanyinya ; -----
- Bahwa hubungan Olla Reppy dan Husein Lewa menurut teman-teman mereka sudah menikah ; -----
- Bahwa benar Husein Lewa masih terikat perkawinan dengan Aida Badji, dan saksi mendengar dari orang kalau Husein Lewa menikah dengan Olla Reppy ; --
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Aida Badji masih bersama Husein Lewa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Aida Badji sekarang tinggal di Bali ; -----
- Bahwa Olla Reppy adalah penyanyi Clarion ; -----
- Bahwa sebelum menikah saksi sudah berteman dengan Husein Lewa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Husein Lewa menikah pada umur 18 tahun ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Husein Lewa dan Aida Badji menikah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Husein Lewa dengan Aida Badji bercerai ; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan Olla Reppy kira-kira sepuluh tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Olla Reppy meninggal dari putra-putranya ; -----
- Bahwa Olla Reppy mempunyai banyak anak ; -----

- Bahwa, ...



- Bahwa saksi mengetahui kalau ada surat pernikahan dari Olla Reppy, dari orang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 75/KCS/2005, tanggal 14 April 2005, atas nama Husein Lewa (sesuai dengan foto copy) ; ---
2. Bukti T-2 : Foto copy Petikan Daftar Peneguhan Nikah, tanggal 14 April 2005, oleh Pdt.Ody M.Y.Lumentut di Gereja Segala Bangsa Makassar (sesuai dengan foto copy) ; -----
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 52/04-05/Ket-N/GSB-MKS, antara Husein Lewa dengan Olla Reppy, tanggal 6 April 2005 (sesuai dengan foto copy) ; ----
4. Bukti T-4 : Foto copy Keterangan Saksi Pernikahan, tanggal 14 April 2005 oleh Maritje Anggraeni (sesuai dengan foto copy) ; ----
5. Bukti T-5 : Foto copy Keterangan Saksi Pernikahan, tanggal 14 April 2005 oleh Lenny Wotan (sesuai dengan foto copy) ; -----
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Husein Lewa dan diketahui oleh Lurah karangpuan (sesuai dengan foto copy) ; -----
7. Bukti T-7 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Olla Reppy, tanggal 10 Januari 2005 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (sesuai dengan foto copy) ;
8. Bukti T-8 : Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 25 atas nama Husein Lewa, tanggal 3 Djanuari 1968 (sesuai dengan foto copy) ; --
9. Bukti T-9 : Foto copy Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor : 75/B/KCS/2005, tanggal 14 April 2005, atas nama Husein Lewa Olla Reppy (sesuai aslinya) ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T-1 s/d T-8 berupa foto copy dari foto copy; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi

meterai, ...



meterai secukupnya dan diberi tanda T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int-7, perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 30/Pid.B/ 2009, tanggal 28 Mei 2009 terhadap Husein Lewa (sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
2. Bukti T.II.Int-2 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 325/Pdt.G/ 2010, tanggal 23 Agustus 2011 antara Aida dengan Husein Lewa (sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
3. Bukti T.II.Int-3 : Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1951 K/Pdt/2009, tanggal 29 Desember 2009 dalam perkara antara Ny.Aida Baji dengan Husein Lewa (sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
4. Bukti T.II.Int-4 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 31/Pdt/2011/ PT.Mks, tanggal 05 Maret 2011 dalam perkara antara Aida Baji dengan Husein Lewa (sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
5. Bukti T.II.Int-5 : Foto copy Berita Acara Sita Marital Nomor : 186/Pen.Pdt.G/ 2008/PN.Mks, tanggal 26 September 2008, antara Ny.Aida Biji dan Husein Lewa (sesuai dengan foto copy) ; -----
6. Bukti T.II.Int-6 : Foto copy Penetapan Nomor : 186/Pen.Pdt.G/2008/ PN.Mks, tanggal 25 September 2008, antara Ny.Aida Biji dan Husein Lewa (sesuai dengan foto copy) ; -----
7. Bukti T.II.Int-7 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 716 PK/Pdt/2011, tanggal 23 Februari 2011 dalam perkara antara Husein Lewa dengan Ny.Aida Baji (sesuai dengan salinan aslinya) ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T.II.Int-1 s/d T.II.Int-4, T.II.Int-7 berupa sesuai dengan salinan aslinya dan T.II.Int-5 dan T.II.Int-6 berupa foto copy dari foto copy; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 05 September 2012 ; -----

Menimbang, ...



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara in casu, untuk selengkapny adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan putusan a quo ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana yang tersebut diatas ;

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar) berupa Akta Perkawinan No.75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 antara Husein Lewa dengan Perempuan Olla Reppy (bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 27 Juni 2012 sedangkan terhadap gugatan penggugat , Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan juga jawaban pada tanggal 04 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkaranya juga mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (*Verjaring*) ;-----

Menimbang bahwa dalam eksepsinya, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak saat diterimanya

atau, ...



atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa ketentuan pasal tersebut hanya berlaku terhadap orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh surat keputusan tersebut. Selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dihitung secara kasuistik, yaitu sejak merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa jika melihat Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005, akta tersebut sudah diumumkan sejak tanggal 14 April 2005 dan diketahui oleh Penggugat sejak Agustus 2008, dan karena Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tersebut, maka Penggugat melaporkan Husein Lewa ke Polrestaes Makassar pada bulan Agustus 2008, sehingga jika melihat tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, maka tenggang waktu untuk membatalkan akta perkawinan tersebut sudah lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui dan merasa dirugikan sejak bulan Agustus 2008, namun tidak mengajukan pembatalan sehingga dalam hal ini hak Penggugat telah gugur, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya "pembuktian bebas" yang paralel dengan asas dominus litis, yaitu Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri beban pembuktian, luas pembuktian, penilaian pembuktian maupun dalam menentukan alat-alat bukti yang digunakan untuk pembuktian suatu fakta dan tidak terikat pada dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan asas dan norma hukum tersebut, maka Majelis Hakim sebelum menguji eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi soal tenggang waktu, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek formil gugatan Penggugat terkait dengan aspek ada tidaknya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo;-----

Menimbang ...



Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, ayat (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; ayat; (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; ayat; (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 ayat 3 di atas, salah satu aspek formil yang termasuk Eksepsi Lain adalah adanya Kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata in casu Penggugat terhadap terbitnya obyek sengketa sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat khususnya yang terkait dengan ada tidaknya unsur kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat terhadap diterbitkannya obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji aspek formil ada tidaknya kepentingan penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo, Majelis Hakim mempedomani menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tersebut di atas, aspek yang paling mendasar yang secara hukum harus dimiliki oleh Orang atau Badan Hukum Perdata yang akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara terhadap orang atau badan hukum perdata mengingat adanya kepentingan yang

dirugikan, ...



dirugikan tersebut menunjukkan adanya posisi hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan pada perkara a quo;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tersebut, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan hukum dan kepentingan yang dirugikan Penggugat terhadap penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji, apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 antara Husein Lewa dengan Perempuan Olla Reppy; yang saat ini dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Bahwa antara Penggugat dengan Husein Lewa telah menikah sejak tanggal 30 September 1948 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 136 tertanggal 3 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Tergugat ,(bukti P-1);-----

Menimbang bahwa dalam dalilnya Penggugat mendapatkan informasi/berita dari berbagai orang jika Husein Lewa kawin dengan seorang perempuan bernama Olla Reppy dan mengetahui adanya Akta Perkawinan sah antara Husein Lewa dengan perempuan Olla Reppy berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 (bukti T-1) setelah Penggugat mendapatkan Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor : 599 K/Pid/2010 yaitu tepatnya pada tanggal 25 Januari 2012 (bukti P.2);-----

Menimbang bahwa menurut dalil Penggugat Bahwa atas penerbitan akte perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 oleh Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berupa Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 antara Husein Lewa dengan Perempuan Olla Reppy;-----

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalam jawabannya dengan mendalilkan Bahwa tidak benar jika sekarang ini Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005,

seperti, ...



seperti yang tercantum dalam poin 9 halaman 3 gugatan Penggugat, dengan alasan tidak mendapatkan nafkah lahir maupun bathin sehingga Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan (bukti P-5) karena bagaimana mungkin Penggugat sekarang bisa mendapatkan nafkah lahir dan batin dan Husein Lewa kalau Penggugat dengan Husein Lewa sekarang sudah bercerai dan gugatan perceraian tersebut diajukan oleh Penggugat sendiri (bukti P-3 P-4 ,P-5 dan P-10), sehingga tidak masuk akal jika Penggugat hingga sekarang merasa dirugikan. Bahwa selain itu Olla Reppy sudah meninggal sejak tahun 2007 yang lalu, sehingga perkawinan antara Husein Lewa dan Olla Reppy juga sudah putus karena kematian. Jadi berdasarkan hal tersebut sangat tidak ada kerugian dan Penggugat dengan adanya Akta Kawin Nomor : 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut;-----

Menimbang bahwa atas jawab jinajawab para pihak tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji, apakah Penggugat memiliki hubungan hukum terhadap terbitnya obyek sengketa a quo?;-----

Menimbang bahwa sepanjang persidangan perkara a quo Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terkait dengan antara Penggugat dengan obyek sengketa sebagai berikut :-----

- Bahwa Aida Badji (Penggugat) pernah menikah dengan Husein Lewa pada tanggal 30 September 1948 (Tergugat II Intervensi) sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan antara Aida Badji dengan Husein Lewa No. 136 tanggal 3 Djanuari 1963 (Bukti P-1)
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, Aida Badji (Penggugat) mengajukan gugatan Perdata kepada Husein Lewa selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Makassar yang tercatat dalam register perkara nomor : 186/Pdt.G/2008/PN. Mks yang mana salah satu petitum gugatan Aida Badji adalah “Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 1948 putus karena perceraian (vide bukti P-3) yang mana bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat menghendaki perceraian antara Penggugat dengan Husein Lewa; -
- Bahwa atas Gugatan Cerai pada perkara nomor : 186/Pdt.G/2008/PN.Mks yang diajukan oleh Aida Badji in Casu Penggugat kepada Husein Lewa selaku Tergugat in casu Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim dalam amar putusannya yang  
dibacakan, ...



dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2009 salah satunya amarnya pada point 3 berbunyi: Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai akta perkawinan Nomor : 136 yang diterbitkan oleh Pegawai Catatan Sipil luar biasa pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Makassar (d/h Kotamadya Makassar) putus karena perceraian (Bukti P-3)

- Bahwa atas putusan Majelis Hakim di tingkat pertama tersebut (vide bukti P-3), Husein Lewa in casu Tergugat II Intervensi mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Makassar yang tercatat dalam register perkara nomor: 61/PDT/2009/PT. Mks dalam perkara Husein Lewa (Pembanding) lawan Ny Aida Badji (Terbanding) yang mana dalam salah satu amar putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 pada point 2 menyebutkan bahwa “ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 186/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 14 Januari 2009 yang dimohonkan banding tersebut (Vide bukti P-4)
- Bahwa selanjutnya atas Putusan Banding Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut (Bukti P-4), Aida Badji in casu Penggugat mengajukan Permohonan Kasasi di Mahkamah Agung yang terdaftar dalam register nomor: 1951 K/Pdt/2009 antara Aida Badji (Pemohon Kasasi) dan Husein Lewa (Termohon Kasasi) yang dalam salah satu amar putusan Majelis Hakim Agung yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009 pada point 3 menyebutkan bahwa “ Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai akta perkawinan Nomor : 136 yang diterbitkan oleh Pegawai Catatan Sipil luar biasa pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Makassar (d/h Kotamadya Makassar) putus karena perceraian (Vide bukti P-5)
- Bahwa atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut, Husein Lewa mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang terdaftar dalam register perkara nomor: 716 PK/Pdt./2010 antara Husein Lewa (Pemohon Peninjauan Kembali) dan Ny. Aida Badji (Termohon Peninjauan Kembali) yang dalam amar putusan Majelis

Hakim, ...



Hakim Agung yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2011 menyebutkan bahwa “ Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Vide bukti P-10)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hania Mappa dan H. Muchtar Fredi Dg. Mappa pada persidangan tanggal 08 Agustus 2012 dan 29 Agustus 2012 yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa Aida Badji dan Husen Lewa telah bercerai'-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa putusan Kasasi tentang gugatan cerai Aida Badji in casu Penggugat lawan Husein Lewa in casu Tergugat II Intervensi dan diperkuat oleh Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara yang sama (bukti P-10) yang menurut Majelis Hakim kedua bukti tersebut secara nyata menunjukkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Husein Lewa secara hukum sudah putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 pasal 38 yang menerangkan bahwa Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan sehingga berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut menurut Majelis hakim hubungan perkawinan antara Aida Badji dengan Husein Lewa secara hukum telah putus;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Kepentingan kerugian yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 memiliki dua konsekuensi, yakni Pertama Kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bukan kepentingan orang lain (jadi harus kepentingan Pengggugat pribadi). Kedua, KTUN tersebut menyebabkan kerugian secara langsung terhadap kepentingan Penggugat. Artinya, kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh KTUN harus bersifat “Langsung Terkena” tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*);-----

Menimbang bahwa karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Husein Lewa sudah putus karena Perceraian sementara obyek sengketa a quo dalam hal ini Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 antara Husein Lewa dengan Perempuan Olla Reppy obyek sengketa a quo tersebut mencantumkan nama Husein Lewa maka

menurut, ...



menurut Majelis Hakim, secara mutatis mutandis hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa a quo juga terputus sehingga akibat hukum apapun yang terjadi akibat adanya hubungan perkawinan antara Husein Lewa dengan Olla Reppy tidak memiliki hubungan dan dampak hukum terhadap pribadi Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas dan dikaitkan dengan Keterangan Saksi H. Muchtar Fredy Dg. Remba yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Olla Reppy telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan juga relevan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi (bukti P-5) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Olla Reppy telah meninggal pada tahun 2007 maka menurut Majelis Hakim dengan meninggalnya Olla Reppy, maka hubungan perkawinan Husein Lewa dengan Olla Reppy yang juga sudah terputus sehingga Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 antara Husein Lewa dengan Perempuan Olla Reppy (obyek sengketa in litis) yang menjadi dasar hubungan Perkawinan antara Husein Lewa dan Olla Reppy tidak lagi memiliki akibat hukum apapun, termasuk akibat hukum kepada pribadi Penggugat;-----

Menimbang bahwa karena hubungan hukum Penggugat dengan Obyek Sengketa telah terputus akibat putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Husein Lewa in casu Tergugat II Intervensi maka alasan Penggugat mengalami kerugian karena pribadi Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin dari Husein Lewa adalah alasan yang secara hukum harus ditolak sehingga menurut Majelis Hakim penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap adanya obyek sengketa a quo;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pengujian Kepentingan yang dirugikan dalam Peradilan Administrasi, aspek utama yang terlebih dahulu diuji adalah apakah orang atau badan Hukum perdata memiliki hubungan hukum terhadap obyek yang disengketakan mengingat secara hukum, adanya kepentingan yang dirugikan baru muncul ketika ada hubungan hukum dan adanya kepentingan yang dirugikan itulah yang memunculkan gugatan (point d' interest, point d' action) dan kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*) dan

menurut, ...



menurut Majelis Hakim, dalam perkara a quo, karena Penggugat dan Husein Lewa tidak memiliki lagi hubungan hukum dalam perkawinan akibat perceraian, maka aspek kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*) tidak dimiliki oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Menurut Majelis hakim, Materi gugatan yang tidak mengandung unsur kerugian (dalam hal ini kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh obyek sengketa) sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki kepentingan (*de minimis non curat preator*), maka gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar secara hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dan asas-asas hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 antara Husein Lewa dengan Perempuan Olla Reppy yang menjadi obyek sengketa a quo sehingga secara hukum juga Penggugat harus dinyatakan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap penerbitan obyek sengketa a quo sehingga secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti

selebihnya, ...



selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.217.000. (Dua Ratus Tujuh Belas ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin Tanggal 10 September 2012 oleh kami ANDI ATIKA NUZLI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD ILHAM, S.H., dan IRVAN MAWARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ASGEM JAYA, SH., Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**MUHAMAD ILHAM, S.H.,**

**ANDI ATIKA NUZLI, S.H.,**

HAKIM ANGGOTA II,

**IRVAN MAWARDI, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI.

**ASGEM JAYA, S.H.,**